



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Pungguk Lalang, pada tanggal 6 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Turan Baru, pada tanggal 5 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Pungguk Lalang pada tanggal 6 Juli 1999 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 399/149/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Juli 1999;
2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
 - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 19/1702182008/PGL/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pungguk Lalang, Kecamatan Curup Selatan tertanggal 2 Februari 2022, dan penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 002/Prodeo/PA Crp/02/2022 tertanggal 2 Februari 2022;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pungguk Lalang sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juni 2000;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2006, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- a. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan banyak wanita idaman lain sejak awal pernikahan, namun Penggugat selalu mempertahankan rumah tangganya dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama, bahkan pada bulan Mei 2021 bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut pada bulan Mei 2021 dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
 - b. Penggugat tidak senang dengan sifat Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering menyimpan sebagian dari hasil Tergugat bekerja tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sering memancing pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 Tergugat pergi dari rumah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan Tergugat juga telah memberikan surat talak secara tertulis terhadap Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pungguk Lalang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Turan Baru;

6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi terhadap perkara *A quo* sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, dan oleh karenanya Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. Darwin, S.H., M.Sy. sebagai mediator Hakim. Berdasarkan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2022, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah dalil lainnya. Adapun yang dibantah Tergugat adalah bahwa awal mula rumah tangga tidak rukun dan sering betengkar, Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga tidak rukun sejak September 2021 dan keduanya berpisah sejak Oktober 2021, sedangkan penyebab pertengkaran Tergugat mengakuinya. Kemudian Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai. Kemudian Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/149/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya. (bukti P).

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI KE-1. Hubungan saksi sebagai ayah kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Pungguk Lalang sampai mereka berdua berpisah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak September 2021, sebulan sebelum mereka berpisah karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah sirri dengan wanita lain pada bulan September 2021 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu, satu bulan setelah Tergugat diketahui menikah sirri, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi dan sejak saat itu antara mereka berdua sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi selaku orangtua Tergugat sudah 2 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi II:

SAKSI KE-2. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Pungguk Lalang sampai mereka berdua berpisah.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui mereka bertengkar dari cerita Penggugat, namun saksi melihat perilaku Tergugat yang menjadi penyebab rumah tangga mereka menjadi tidak rukun yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat berjalan berduaan dengan wanita selingkuhannya dan berboncengan motor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu setelah Tergugat diketahui menikahi wanita selingkuhannya secara sirri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuaya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama
- Bahwa selama berpisah antara mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan mereka karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, adapun mengenai perceraian Tergugat tidak keberatan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri yang diakui oleh Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat terkait awal mulai pertengkaran dan perpisahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya, dan oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat dengan alat bukti lain terhadap dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Tergugat terhadap dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan. Saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan pernah bertengkar sejak September 2021, sedangkan menurut saksi kedua sejak pertengahan tahun 2021. Kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikahi wanita tersebut secara sirri. Kedua saksi juga mengetahui bahwa mereka sudah berpisah rumah pada bulan Oktober 2021 satu bulan setelah Tergugat diketahui menikah sirri. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikahi wanita tersebut secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober tahun 2021 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak bersatu lagi serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah **gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu, namun sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya sampai sekarang, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, apalagi penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah menikahinya secara sirri, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak dapat memberikan ketenangan dan ketentraman lagi, bahkan apabila diteruskan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya, sedangkan sesuai dengan perintah agama segala keburukan dan kemudharatan itu harus dihilangkan dan dihindarkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan (keburukan) itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kebaikannya (maslahatnya), sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) itu lebih diutamakan daripada mencapai kebaikan (maslahat) sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan (kemudharatan) harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang layak adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2022.

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmalis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Crp